



PENETAPAN

Nomor : 21/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;

Setelah membaca berkas astas nama para Anak :

Anak I

Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Batam;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 25 Januari 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :

A g a m a :
Pekerjaan : Pelajar Kelas III;
Pendidikan : SMP (Kelas III).

Anak II

Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Ranah;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 19 Maret 2005;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :

A g a m a :
Pekerjaan : Pelajar Kelas III;
Pendidikan : SMP (Kelas III).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, setelah Hakim menerima penetapan dari Ketua Pengadilan mengenai Penetapan Kesepakatan Diversi, Hakim menerbitkan mengenai penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap pemeriksaan perkara pidana Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Bkn atas nama Anak I dan Anak II agar dihentikan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dihentikan maka terhadap para Anak agar dikeluarkan dalam tahanan Rutan dan seluruh barang bukti yang dipergunakan dalam perkara tersebut agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Riyanto Als Riyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Menyatakan Penghentian Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bkn atas nama Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED]
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Anak I DIO PERMANA Als DIO Bin BRAMLI OCHU dan Anak II VIRA Binti UJANG CANIAGO (Alm) dikeluarkan dari tahanan Rutan.
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor Merk Honda Supra X NOPOL BM 4667 FI Nomor rangka Mh1keva124k934891 Nomor mesin Kevae 1934881 warna hitam An. H. Jamalis;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X NOPOL BM 4667 FI antara Sdr. H. Jamalis dengan Sdr. Muhammad Yanis;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Riyanto Als Riyan.
- Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Ditetapkan di Bangkinang.

Pada tanggal 30 Desember 2021.

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.